

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari penjabaran perumusan masalah tentang Sistem Pidana Yang Bersifat Mendidik Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia akhirnya diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Sistem pidana mendidik yang berlaku di Indonesia pada saat ini belumlah sesuai yang diharapkan. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana benar – benar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai pelaku tindak pidana selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pen "cap" an atau pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Pemberian stigma ini dimulai sejak si anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di kepolisian hingga akhir di proses perkaranya.

Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi straf atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan

kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penangan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan – aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan bagi anak semestinya wajib dikuasai dan dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih mengedepankan sanksi yang dapat berifat lebih mendidik. Jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia juga masih sangat terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemisahaan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka tidak heran kalau sebagian di wilayah Indonesia yang termasuk daerah terpencil, anak sebagai pelaku tindak pidana sering ditempatkan dalam rumah tahanan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan yang berlakupun bukan aturan yang dikhususkan bagi anak melainkan bagi dewasa, sehingga anak tidak menjadi lebih baik perbuatannya namun sebagian besar malah membuat anak semakin pintar dalam berbuat kejahatan karena mereka mendapat ilmu baru tentang kejahatan dari para pelaku tindak pidana dewasa.

2. Sistem pemidanaan mendidik ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan anak ke penjara. Saksi tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan ultimum remidium. Pemberian sanksi yang bersifat mendidik harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak – anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana.

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah si anak dalam suatu kondisi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep Restorative justice, karena konsep ini merupakan salah satu alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep restoratif justice adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam

masyarakat. Anakpun diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat. *Restorative Justice* diperlukan dalam proses penyelesaian secara non penal pada kasus anak karena :

1. Pidana dapat membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan.
2. Pidana kepada pelaku kejahatan tidak memberikan jaminan akan melegakan atau menyembuhkan korban seutuhnya.
3. Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti dan memberikan efek trauma pada anak.
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pidana bagi anak berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana khususnya anak dan tata hubungannya dengan korban.

Selain itu sudah saatnya pemerintah juga mulai membuat program-program yang bersifat mendidik sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus dalam menangani anak kepada para aparat penegak hukum. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak dan concerned terhadap masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya pembedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak

sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa.

## B. SARAN

1. Memasukkan konsep *restorative justice* ke dalam undang-undang sistem peradilan anak.
2. Membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia.
3. Menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia.
4. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.

